

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGHASUTAN  
(Studi Kasus Putusan Nomor 160/Pid.sus/2020/PN.Jkt/Pst)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**ST RAMADHANI A**

**B011171016**



**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENGHASUTAN**  
(Studi Kasus Putusan Nomor 160/Pid.sus/2020/PN.Jkt/Pst)

**OLEH**  
**ST RAMADHANI A**  
**B011171016**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka  
Penyelesaian Studi Sarjana Pada Departemen Hukum  
Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHASUTAN  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 160/PID.SUS/2020/PN.Jkt/Pst)**

Disusun dan diajukan oleh

**ST RAMADHANI A**


**B011171016**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Prodi Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada tanggal, 28 April 2021 Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pendamping**



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.  
NIP.196310241989031002



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H.  
NIP.197903262008122002

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,**



Dr. Maskun, S.H., LL.M.  
NIP.197611291999031005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : St Ramadhani A

Nim : B011171016

Peminatan : Hukum Pidana

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana  
Penghasutan (Studi Kasus Putusan Nomor  
160/Pid.sus/2020/PN.Jkt/Pst)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 31 Maret 2021

**Pembimbing Utama**



**Dr. Syamsuddin Muchtar,SH.,MH**  
NIP. 19631024 198903 1 002

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana,SH,MH**  
NIP. 19790326 200812 2 00



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10**

Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245

*E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id*

---

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ST RAMADHANI A  
N I M : B011171016  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghasutan  
(Studi Kasus Putusan Nomor

160/Pid.sus/2020/PN.Jkt/Pst)Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2021

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : St Ramadhani A

Nim : B011171016

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan Judul:

**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghasutan  
(Studi Kasus Putusan Nomor 160/Pid.sus/2020/PN.Jkt/Pst)**

Adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 31 Maret 2021

Yang Bersangkutan



St Ramadhani A

## ABSTRAK

**ST RAMADHANI A (B011171016), “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHASUTAN (Studi Kasus Putusan Nomor 160/Pid.sus/2020/PN.Jkt/Pst)”**. Di bawah bimbingan Syamsuddin Muchtar sebagai Pembimbing I dan Hijrah Adhyanti Mirzana sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan yang merupakan tindak pidana penghasutan pada Pasal 160 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana penghasutan dalam studi kasus putusan nomor 160/Pid.sus/2020/PN.Jkt/Pst.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan cara menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan menggunakan teknik pengumpulan studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis bahan hukum yaitu Berdasarkan bahan hukum dan teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan akan dianalisis berdasarkan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang untuk mendapatkan kesimpulan yang nantinya mampu menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini, yaitu perbuatan tindak pidana penghasutan dapat dilihat dari unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 160 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bahwa tindak pidana penghasutan harus dilakukan di depan umum dengan cara lisan atau dengan tulisan supaya melawan kekuasaan umum dengan kekerasan atau jangannya mau menuruti peraturan perundang-undangan. Tetapi dalam putusan nomor 160/Pid.sus/2020/PN.Jkt/Pst menurut penulis perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak sesuai dengan unsur-unsur Pasal 160 KUHP.

**Kata kunci: Tindak Pidana, Penghasutan.**

## ABSTRACT

**ST RAMADHANI A (B011171016) “JURIDICAL REVIEW OF CRIME OF INCITEMENTS (Case Study Verdict Number 160/Pid.Sus/2020/PN.Jkr/Pst)”** Under the guidance of Syamsuddin Muchtar as Supervisor I and Hijrah Adhyanti Mirzana as Supervisor II.

This research purpose are to know the qualifications of an act which constitutes the criminal act of incitements in Article 160 of Criminal Code and to know judge's considerations in making a verdict for crime of incitements in case study verdict number 160/Pid.Sus/Pid.Sus/2020/PN.Jkt/Pst.

This research use normative legal research method by using statutory approach and case approach. Types and sources of legal materials that used in this research are primary legal material and secondary legal material, using library study collection technique and document study. Analysis of legal materials is Based on legal materials and legal material collection techniques that the authors use will be analyzed based on the case approach and the legal approach to obtain conclusions that will be able to answer the problem formulation in this research.

The result of this research is that an act of crime of incitements can be seen by the elements that is regulated in Article 160 of Criminal Code, that an act of crime of incitements should have done in front of the public orally or written in order to fight against public power with violence or to disobey the law. But in verdict number 160/Pid.sus/2020/PN.Jkt/Pst according to this research writer, the act that the defendant did is not accordance to the elements in Article 160 of Criminal Code.

**Keywords: Criminal Act, Incitements.**



## KATA PENGANTAR

**Assalamu Alaikum Wr. Wb.**

Alhamdulillah Robil Alamin, Segalah Puji hanya milik Allah SWT, atas segala Rahmat dan Nikmat-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat menyertai salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasullulah Muhammad SAW, sebagai Nabi yang telah menjadi suri tauladan seluruh umatnya, sehingga penyusunan Skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghasutan (Studi Kasus Putusan Nomor 160/Pid.sus/2020/PN.Jkt/Pst)** dapat terselesaikan, yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi pada jenjang strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada orang tua yang penulis sayangi, Ayahanda Ambo Rappé,S.SOS. dan Ibu St. Salmiah Rajab yang tak henti-hentinya memberikan dukungan, motivasi, dan kebahagiaan serta doa-doa yang ikhlas untuk penulis. Serta kepada saudara perempuan penulis, St Zubriah dan Nur Sri yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis selama dalam penyusunan skripsi ini dari awal sampai akhir, Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi. Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang tua tercinta.

Terselesaikannya skripsi ini penulis juga mengucapkan terima kasih atas bantuan dan bimbingan kepada Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar,SH.,M.H. selaku Pembimbing I serta ibu Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana,SH.,M.H. selaku Pembimbing II yang selalu memberikan waktu, bimbingan, masukan serta saran dan kritik kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Melalui kesempatan ini juga dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terutama kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Prof. Dr. Farida Patittingi,SH.,M.Hum.
3. Kepada Prof. Dr. H. Muhammad Said Karim,SH.,M.Hum. dan Dr. Abd Asis, SH.,M.H. terima kasih atas kesediaannya menguji penulis dan menerima skripsi penulis yang masih sangat jauh dari pengujian diharapkan.
4. Kepada seluruh Dosen dan Tim Pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis selama dalam menjalankan proses perkuliahan.

5. Kepada Staf Akademik dan Staf bagian Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Staf bagian Perpustakaan pusat Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan.
6. Terima kasih kepada saudara, patner ,sahabat dekat penulis Hanifa, Tita, Inna, Wiwi, Atri, Gentri, Yusril, Dede, Oryza, Muti, Nadya, Ragil, Juan,Tesya, yang selalu memberikan bantuan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, yang selalu bersama dalam suka maupun duka dan menjadi motivasi dalam hidup penulis. Hanya ungkapan terimakasih yang bisa penulis berikan, semua kebaikan kalian tak akan pernah penulis lupakan. Tak ada kenangan yang lebih indah selain kenangan bersama para sahabat-sahabatku.
7. Terima kasih kepada sahabat penulis waktu SMA Dhea, Uni dan Nining yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
8. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan penulis Pledoi Angkatan 2017 dan teman-teman KKN Unhas Ujung Pandang Gelombang 104.
9. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan penulis MKU A yang selalu memberikan semangat dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan skripsi ini.

10. Terima kasih kepada semua pihak-pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah banyak membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga segala bentuk kebaikan yang telah diberikan bernilai ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis ucapkan terima kasih banyak. bagi semua pihak yang membantu dan mendoakan penulis. Skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu dikoreksi, namun penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

**Wassalamu AlaikumWr. Wb.**

Penulis

ST RAMADHANI

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERBUATAN YANG DAPAT DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PENGHASUTAN PADA PASAI 160 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)</b> .....	<b>15</b>
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	15
1. Pengertian Tindak Pidana.....	15
2. Jenis-jenis Tindak Pidana .....	19
3. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	23
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penghasutan .....	28
1. Pengertian Tindak Pidana Penghasutan.....	28
2. Unsur-unsur Tindak pidana Penghasutan.....	31

C. Tinjauan Umum Unjuk Rasa atau Demonstrasi.....	36
1. Pengertian Unjuk Rasa atau Demonstrasi .....	36
2. Pengertian Anarkis.....	39
D. Analisis Perbuatan yang dapat Dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Penghasutan pada Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	40

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHASUTAN DALAM STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 160/Pid.sus/2020/PN.Jkt/Pst      47**

A. Tinjauan Umum Jenis-Jenis Putusan .....	47
1. Putusan Bebas .....	47
2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan.....	48
3. Putusan Pemidanaan.....	49
B. Tinjauan umum Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Pidana.....	50
C. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana terhadap Tindak Pidana Penghasutan dalam Studi Kasus Putusan Nomor 160/Pid.sus/2020/PN.Jkt/Pst .....	53
1. Posisi Kasus .....	53
2. Dakwaan Penuntut Umum .....	55
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	60
4. Pertimbangan Hakim .....	61
5. Amar Putusan .....	63
6. Analisis Penulis.....	63

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	76
B. Saran.....	77

**DAFTAR PUSTAKA ..... 78**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dalam sistem pemerintahan, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara dianggap berada ditangan rakyat negara itu, kekuasaan itu pada hakikatnya berasal dari rakyat, dikelola oleh rakyat, dan untuk kepentingan seluruh rakyat itu sendiri. Kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan negara, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup ditengah masyarakat. Hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh ditetapkan dan terapkan secara sepihak oleh dan atau hanya untuk kepentingan penguasa secara bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Negara yang menganut sistem demokrasi merupakan negara yang menjamin Hak Asasi Manusia yang dimiliki setiap masing-masing individu, hak asasi manusia ini sendiri merupakan hak yang melekat pada diri sendiri seseorang sejak ia masih berada didalam kandungan, hak yang lahir secara kodrati yang tidak dapat diambil, dirampas, ataupun dicabut keberadaannya, sebab hak ini juga merupakan hak yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada makhluknya sebagai makhluk yang sempurna diciptakannya, dengan

dianugerahkannya hak tersebut pada setiap individu, maka setiap diri masing-masing individu wajib untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain, selain itu hak asasi manusia juga merupakan salah satu pilar dalam bernegara yang memberikan jaminan perlindungan kepada seluruh warga negara untuk mendapatkan hak-hak dasar mereka termasuk didalamnya hak untuk menyuarakan pendapat.<sup>1</sup> sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang berbunyi:

Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarkan pendapat sesuai dengan hati nuraninya secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan Bangsa.<sup>2</sup>

Dalam sistem demokrasi, hak asasi manusia yang dimiliki tiap individu dapat dijamin karena hak-hak tersebut turut berpengaruh dalam proses berjalannya sebuah pemerintahan negara. Hal ini berarti mereka dapat berekspresi dan mengeluarkan aspirasi baik dalam bentuk tulisan maupun lisan yang tentunya harus dengan memperhatikan waktu dan tempat, serta tanggung jawab yang penuh. Salah satu HAM yang dijamin adalah hak menyampaikan pendapat dimuka umum merupakan contoh dari kebebasan berpendapat dan dianut oleh negara demokrasi yang bertujuan untuk menyuarakan

---

<sup>1</sup> Nurfadillah Fajriani, 2016, "*Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Penanganan Unjuk Rasa Di Kota Makassar*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 1.

<sup>2</sup> Lihat Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).



kepentingan umum, agar pemerintah dalam menjalankan kewenangannya tidak mengurangi rasa keadilan dalam masyarakat.

Pendapat secara umum diartikan sebagai buah gagasan atau buah pikiran. Mengemukakan pendapat berarti mengemukakan gagasan atau mengeluarkan pikiran. Dalam kehidupan negara Indonesia seseorang yang mengemukakan pendapatnya atau mengeluarkan pikirannya di muka umum dijamin oleh Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengertian di muka umum adalah di hadapan orang banyak atau orang lain, termasuk tempat yang dapat didatangi atau dilihat setiap orang. Mengemukakan pendapat di muka umum berarti menyampaikan pendapat di hadapan orang banyak atau orang lain, termasuk tempat yang dapat didatangi atau dilihat setiap orang.<sup>3</sup>

Salah satu hal yang sangat penting dalam demokrasi adalah kebebasan warga negara dalam berbagai aspek, salah satunya adalah kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum. Kebebasan tersebut diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. yang dimaksudkan setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat dapat berbentuk ungkapan atau pernyataan dimuka umum atau dalam bentuk tulisan ataupun juga

---

<sup>3</sup> El Muhtaj Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 249.

dapat berbentuk sebuah aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Unjuk rasa atau demonstrasi dalam kenyataan sehari-hari sering menimbulkan permasalahan dalam tindakan pelaksanaan, Aksi unjuk rasa seringkali berubah menjadi aksi yang anarkis dan melanggar tertib sosial yang telah terbangun dalam masyarakat.

Sebagai salah satu negara yang menjunjung tinggi demokrasi, Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 1 ayat (3) dinyatakan bahwa: "Demonstrasi atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum". Dengan dibentuknya undang-undang ini diharapkan masyarakat dapat melakukan kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum dengan bebas namun tetap menjunjung tinggi kebebasan yang bertanggung jawab.<sup>4</sup>

Pemerintah pada tahun 1998 mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, undang-undang ini memberikan sedikit harapan agar dikemudian hari aksi unjuk rasa tidak selalu diwarnai dengan aksi-aksi anarkis. Setiap warganegara yang akan menyelenggarakan unjuk rasa mempunyai hak dan kewajiban yang mestinya harus dipatuhi. Hak dan kewajiban ini diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun

---

<sup>4</sup> Nurul Hikma, 2015, "*Kualifikasi Demonstrasi Anarkis sebagai Tindak Pidana*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 2.

1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang menyebutkan bahwa “Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum”.

Demonstrasi biasanya berakhir dengan anarkis yang dilakukan oleh berbagai massa yang ikut dalam aksi unjuk rasa tersebut, sehingga unjuk rasa tersebut menimbulkan berbagai tindakan yang melanggar ketentuan perundang-undangan dalam menyalurkan pendapatnya di muka umum. Kerusuhan dan anarkis yang terjadi pada saat demonstrasi tidak terlepas adanya massa yang menghasut atau provokasikan para massa melakukan tindakan yang anarkis pada saat demonstrasi.

Menurut Kamus Besar Indonesia, tindakan menghasut adalah “Suatu perwujudan untuk membangkitkan hati orang supaya marah (untuk melawan, memberontak, dan sebagainya). Sementara itu menurut Black’s Law Dictionary menghasut diartikan sebagai “Provocation” yaitu: “*Something (such as word or action) that affects a person’s reason and self-control, esp. causing the person to commit a crime impulsively*” arti dalam Bahasa Indonesia yaitu sesuatu (seperti perkataan atau tindakan) yang mempengaruhi nalar dan pengendalian diri seseorang, terutama yang menyebabkan orang tersebut melakukan kejahatan secara impulsif”. Penghasutan dapat disebut sebagai provokasi karena sifatnya dapat menghasut orang lain untuk

melakukan suatu tindak pidana. Penghasutan itu sendiri harus terjadi di muka umum dan dilakukan dengan sengaja (kehendak). Provokator biasanya terjadi pada saat aksi demonstrasi yang dimana demonstrasi merupakan bentuk ekspresi yang produktif dari sekelompok orang yang berisikan tuntutan atas keadaan, kenyataan, luapan kesadaran dan sebagai teknik komunikasi menyampaikan pesan atas ketidakpuasan, atau kekecewaan atas kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Demonstrasi yang berlangsung secara anarkis yang menimbulkan kerusuhan, kerusakan dan kekerasan akibat yang ditimbulkan oleh seseorang provokator yang dimana menghasut orang lain secara lisan atau tulisan agar terjadi bentrokan fisik antara demonstrasi dan polisi sehingga melakukan unjuk rasa terhadap aparat kepolisian yang mengakibatkan kerusuhan, kekerasan dan kerusakan, maka hal ini akan menimbulkan kondisi masyarakat tidak kondusif, tertekan, ketakutan dan membahayakan terhadap keselamatan masyarakat lainnya.

Meskipun hak penyampaian pendapat di muka umum dalam hal demonstrasi ini dijamin dan diatur dalam Undang-undang, tetapi dalam pelaksanaan demonstrasi yang berujung anarkis bisa saja menimbulkan suatu tindak pidana sehingga pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Contohnya kasus pada penelitian ini yaitu aksi demonstrasi terjadi pada tahun 2019 bertempat di depan

Gedung DPR/MPR Jakarta Pusat para demonstran berdatangan dari Yogyakarta menuju Jakarta dengan maksud melakukan aksi unjuk rasa menuntut Revisi Undang-Undang KPK, yang menyebabkan bentrokan antara masyarakat dan aparat kepolisian karena adanya dari salah satu massa demonstran tersebut melakukan tindakan menghasut dengan cara membuat video yang merekam dirinya sendiri pada saat unjuk rasa tersebut telah berlangsung dan untuk mengajak para demonstran lainnya untuk ikut bergabung, bahwa dalam video tersebut mengandung kata-kata yang menghasut dengan tujuan untuk menimbulkan kerusuhan dan memprovokasikan pada aksi unjuk rasa sehingga berakhirnya demo yang anarkis, dari hasil video yang telah dibuat oleh pelaku tersebut, video itu lalu disebar dengan cara mengirimkan beberapa group WhatsAppnya yang telah diikuti oleh pelaku dengan maksud mengajak para demonstran lainnya untuk ikut melaksanakan aksi unjuk rasa, sehingga mengakibatkan kerusuhan dan pengrusakan oleh para pendemo didepan gedung DPR/MPR Jakarta Pusat. Demonstran atau demonstrasi sangat dihargai tetapi demonstrasi yang anarkis dan melakukan tindakan yang melawan hukum harus ditegakkan dan orang yang melakukan demonstran yang menyebabkan terjadinya tindak pidana harus diproses atau mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam permasalahan ini melalui bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghasutan (Studi Kasus Putusan Nomor 160/Pid.sus/2020/PN.Jkt/Pst)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Uraian latar belakang masalah di atas, maka adapun rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan yang merupakan tindak pidana penghasutan pada Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana penghasutan dalam studi kasus putusan nomor 160/Pid.sus/2020/PN.Jkt/Pst ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan yang merupakan tindak pidana penghasutan pada Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana penghasutan dalam studi kasus putusan nomor 160/Pid.sus/2020/PN.Jkt/Pst.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dari penulis sehingga dapat digunakan seiring perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam perkembangan ilmu hukum pidana serta penanganannya, dalam hal ini pada tindak pidana penghasutan yang sering terjadi dalam demonstrasi yang anarkis.
- b. Manfaat secara praktis, penelitian ini kemudian juga diharapkan dapat menjadi pedoman dan bahan dalam menganalisis suatu tindak pidana penghasutan yang sering terjadi dalam demonstrasi yang anarkis, dan juga dari hasil penelitian ini dapat memberikan suatu masukan terhadap masyarakat khususnya mahasiswa agar tidak berperilaku anarkis dalam menyampaikan pendapat sehingga tidak timbulnya berbagai tindak pidana dalam aksi demonstrasi.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan konsep Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penghasutan (studi kasus putusan nomor 160/Pid.sus/2020/PN.Jkt/Pst), sebelumnya telah ada penelitian yang mengangkat tema yang hampir sama, yaitu:

- a. Skripsi yang ditulis oleh Siska Amryani Azis pada tahun 2014 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana menghasut untuk melakukan kekerasan terhadap aparat kepolisian (Studi kasus putusan nomor.258/Pid.B/2011/PN.Mks). Skripsi ini membahas bagaimana penerapan hukum materil terhadap tindak pidana menghasut untuk melakukan kekerasan terhadap aparat kepolisian.
- b. Skripsi yang ditulis oleh Nanda Prasetyo pada tahun 2017 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul Provokasi kerusuhan dari sudut penghasutan terhadap ketertiban umum dalam KUHP perspektif hukum islam. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pandangan hukum islam terhadap provokator kerusuhan dari sudut pengghasutan dalam KUHP.

Penelitian ini yang Penulis ajukan membahas tentang bagaimana kualifikasi perbuatan yang merupakan tindak pidana penghasutan pada Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap tindak pidana penghasutan dalam studi kasus putusan nomor 160/Pid.sus/2020/PN.Jkt/Pst, sehingga pelaku yang melakukan tindak pidana penghasutan dapat diproses secara hukum dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



Dengan perbedaan sudut pandang serta lebih dalam mengkaji mengenai Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penghasutan, dalam mengangkat rumusan masalah dan objek kajian yang diteliti maka keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi, ilmiah dan terbuka untuk kritik yang bersifat membangun.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Dalam penelitian hukum adalah suatu kegiatan yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Maka Metodologi Penelitian Hukum pada pokoknya mencakup uraian mengenai:<sup>5</sup>

### **a. Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative legal research*) menggunakan studi peraturan perundang-undangan serta bahan kepustakaan lainnya. Dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu, Penelitian normatif sering juga disebut dengan penelitian

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 42-43.

*doctrinal*, yaitu kajian tentang hukum, peraturan, bahan pustaka dan dokumen hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.<sup>6</sup>

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Pada dasarnya dalam penelitian hukum terdapat beberapa metode pendekatan penelitian, yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*), merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan kasus (*Case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>7</sup>

Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) yaitu menelaah segala regulasi terhadap undang-undang yang bersangkutan dengan penelitian ini, kemudian menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*) artinya penulis menganalisis

---

<sup>6</sup> Soejono dan H. Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56.

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum Cetakan Keenam*, Kencana, Jakarta, hlm. 93-94.

dan mempelajari kasus yang telah menjadi putusan yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **c. Bahan Hukum**

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam Penelitian ini ialah, sebagai berikut:

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, maupun putusan hakim (yurisprudensi).<sup>8</sup>

Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan untuk penelitian kali ini ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 160/Pid.sus/2020/PN.Jkt/Pst.

#### **2. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku, karya ilmiah, jurnal atau artikel dan peraturan perundang-undangan yang memuat materi yang bersifat relevan dengan penelitian ini serta pendapat para ahli.

---

<sup>8</sup> Said Sampara, Laode Husen, 2016, *Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi*, KRETUPA Print Makassar, Makassar, hlm. 114.

#### **d. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam memperoleh data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum, yakni :

1. Studi Kepustakaan yaitu data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.
2. Studi Dokumen yaitu dengan mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian tersebut berupa surat dakwaan, surat tuntutan pidana, dan putusan hakim.

#### **e. Analisis Bahan hukum**

Berdasarkan bahan hukum dan teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan akan dianalisis berdasarkan pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang untuk mendapatkan kesimpulan yang nantinya mampu menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini.

## BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERBUATAN YANG DAPAT DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PENGHASUTAN PADA PASAL 160 KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

### A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar Feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar Feit* itu. Istilah-istilah yang pernah digunakan dalam terjemahan dari istilah *strafbaar feit* yaitu “tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan pidana”.<sup>9</sup>

*Strafbaar Feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara *literlijk*, kata “*straf*”

---

<sup>9</sup> Adam Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 67.

artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* terjemahkan juga dengan kata hukum. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Secara *literlijk* biasa kita terima. Sedangkan untuk kata *feit* digunakan empat istilah, yakni tindak pidana, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>10</sup>

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut *delict*, dan dalam bahasa Belanda disebut *delict*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang tindak pidana.<sup>11</sup>

Hukum pidana Belanda menggunakan istilah *strafbaar feit*. Hukum Pidana negara Anglo Saxon memakai istilah *offense* atau *a criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*. Istilah *strafbaar feit* terdiri dari tiga unsur yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* berarti hukuman (pidana), *baar* berarti dapat (boleh), serta *feit* yang

---

<sup>10</sup>*ibid*, hal. 69.

<sup>11</sup> Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 47.

berarti peristiwa (perbuatan). Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.<sup>12</sup>

Adapun istilah yang digunakan oleh para ahli yaitu :

- **Vos** menggunakan istilah *strafbaar feit* yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>13</sup>
- **E. Utrecht** menggunakan istilah “peristiwa pidana” beliau menerjemahkan istilah *feit* secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun Moeljatno menolak istilah peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertian yang konkret yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya matinya orang. Hukum pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang adanya orang mati karena perbuatan orang lain.<sup>14</sup>
- **Van Hamel** menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan Hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>15</sup>
- **Simons** berpendapat mengenai delik dalam arti *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan

---

<sup>12</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2009, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 59.

<sup>13</sup> Bambang Poernomo, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.91.

<sup>14</sup> Andi Hamzah, 2005, *Azas-azas Hukum Pidana*, Yarsif Watampone, Jakarta, hlm. 95.

<sup>15</sup> Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 95.

sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. **Jonkers** dan **Utrecht** memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:<sup>16</sup>

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
  - b. Bertentangan dengan hukum
  - c. Dilakukan oleh orang yang bersalah
  - d. Orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.
- **Moeljatno** menggunakan istilah “perbuatan pidana” yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang berupa pidana tertentu.<sup>17</sup>
- **Roeslan Saleh** menggunakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.<sup>18</sup>

Maka dari itu berdasarkan istilah dan pengertian mengenai Tindak Pidana yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli hukum bahwa Tindak Pidana adalah suatu perbuatan dilarang dan diatur oleh hukum, dan apabila dilakukan maka akan mendapatkan sanksi pidana, Beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli

---

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm. 97.

<sup>17</sup> Mahrus Ali, *Op.cit*, hlm. 97.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 98.



Hukum mengenai *strafbaar feit* yang dimana substansinya mempunyai pengertian yang sama, mengenai karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri tidak ditemukan definisi tindak pidana yang lebih spesifik. Pemahaman pengertian tindak pidana ini bukan saja untuk kepentingan akademis, tetapi juga dalam rangka pembangunan hukum masyarakat. Oleh karena itu terdapat berbagai pendapat mengenai tindak pidana yang telah dikemukakan oleh para ahli hukumnya.

## 2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut :<sup>19</sup>

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misddrijven*) yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) yang dimuat dalam Buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah ancaman pidana pelanggaran jauh lebih ringan daripada kejahatan.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*former delicten*) dan tindak pidana materil (*materiel delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa

---

<sup>19</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education & PukaP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 28.

ini larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Sebaliknya, dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan di pidana.

3. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusan dilakukan dengan kesengajaan. Sedangkan tindak pidana tidak dengan sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa atau kelalaian.
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif atau disebut juga tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif atau disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh yang berbuat. Sedangkan tindak pidana pasif adalah tindak pidana yang merumuskan secara formil atau tindak pidana yang ada pada dasarnya unsur perbuatannya adalah berupa pasif.
5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika (*aflopende delicten*) dan tindak

pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama, berlangsung terus (*voordurende delicten*).

6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). sedangkan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, misalnya Tindak Pidana Korupsi (UU No. 30 Tahun 2002), Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (UU No. 35 Tahun 2009).
7. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *proria* (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu).
8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sedangkan tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan apabila adanya pengaduan dari yang berhak, yakni

korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga korban.

9. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.
10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, dan lain sebagainya.
11. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang merumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah berupa tindak pidana tunggal, sedangkan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dipidananya pelaku, diisyaratkan dilakukan secara berulang-ulang.

### **3. Unsur- Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni :dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undang yang ada.

#### **a. Unsur Tindak Pidana Menurut Beberapa Teoritis**

Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Beberapa contoh, diambilkan dari batasan tindak pidana oleh teoritis yakni : Moeljatno, R.Tresna, Vos, Jonkers, dan Schravendijk.

Menurut Moeljatno, Unsur tindak Pidana adalah:

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan);

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana merupakan pengertian

umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. In concreto orang yang melakukan perbuatan itu dijatahui ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.

R. Tresna di muka, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatahui pidana.

Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana.

Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Dalam peraturan perundang-undangan;

Dari batasan yang dibuat Jonkers (Penganut paham Monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan;

Sementara itu, Schravendijk dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukuman;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- e. Dipersalahkan/kesalahan;

Walaupun rincian dari tiga rumusan di atas tampak berbedabeda, namun pada hakikatnya ada persamaannya, yaitu: tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.<sup>20</sup>

## **b. Unsur Rumusan Tindak Pidana dalam Undang-Undang**

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadangkadangkang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan; sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur kemampuan

---

<sup>20</sup> Adam Chazawi, *Op.cit*, hlm. 79-81.

bertanggungjawab. Di samping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar atau mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku.
- b. Unsur melawan hukum.
- c. Unsur kesalahan.
- d. Unsur akibat konstitutif.
- e. Unsur keadaan yang menyertai.
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana.
- i. Unsur objek hukum tindak pidana.
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana.
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, di antaranya dua unsur, yakni kesalahan dari melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia atau si pelaku, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar)



pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.<sup>21</sup>

Tindak pidana yang terdapat dalam KUHP itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.<sup>22</sup>

Unsur delik terdiri atas dua macam yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:<sup>23</sup>

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.

---

<sup>21</sup>*Ibid.* hlm. 81-83.

<sup>22</sup> Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 48.

<sup>23</sup> P.A.F.Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 193-194.

- c. Macam-macam maksud atau *oogmenk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedache raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif sesuatu tindak pidana itu adalah:<sup>24</sup>

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komosaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

## **B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penghasutan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Penghasutan**

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, tindakan menghasut adalah suatu perwujudan untuk membangkitkan hati

---

<sup>24</sup>*ibid.*

orang supaya marah (untuk melawan, memberontak, dan sebagainya). Adapun makna menghasut (*opruien*) adalah membangkit-bangkitkan hati orang supaya marah.

Pengertian menghasut berasal dari kata “hasut, meng-hasut”  
Menghasut adalah membuat orang berminat, bernafsu, atau turut mendendam supaya orang lain melakukan perbuatan seperti yang dihasut itu, esesnsi dari perbuatan menghasut adalah usaha seseorang untuk menggerakkan orang lain supaya melakukan perbuatan tertentu yang biasanya dikehendaki oleh penghasut.

Tindak Pidana menghasut dengan lisan atau dengan tulisan untuk melakukan sesuatu tindak pidana, untuk melakukan tindak kekerasan terhadap kekuasaan umum atau untuk melakukan sesuatu ketidaktaatan lainnya, oleh pembentuk undang-undang telah diataur dalam Pasal 160 KUHP.<sup>25</sup>

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahawa :

Menghasut tidak berarti memaksa atau memberi perintah, tetapi berusaha terutama dengan kata-kata agar orang atau orang-orang lain bergerak dengan kemauan sendiri untuk melakukan sesuatu. Dalam kata-kata yang dipergunakan oleh si penghasut dapat secara langsung disebutkan perbuatan mana yang diharapkan akan dilakukan oleh mereka yang dihasut. Mungkin juga perbuatan itu tidak disebutkan tetapi dapat mudah dimengerti perbuatan apa yang diharapkan itu.

---

<sup>25</sup> P.A.F.Lamintang & Theo Lamintang, 2010, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 504.

Menurut Marhaban Zainun Menyatakan bahwa:

“Pasal Penghasutan tersebut diatas berbentuk delik formil karena inti *strafbaarfeit* ialah perbuatan atau kelakuan menghasut di depan umum. Pasal 160 KUHP ini merupakan kelanjutan dari Pasal 154 KUHP, karena Pasal 160 KUHP ini menitikberatkan pada perbuatan “menggerakkan orang lain supaya menentang pemerintah yang ada”.<sup>26</sup>

Adapun menurut R. Soesilo, pengertian menghasut secara umum adalah:

“Mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata “menghasut” tersimpul sifat “dengan sengaja”. Menghasut itu lebih keras dari pada “memikat”. Atau “membujuk” yang tersebut dalam Pasal 55, tetapi bukan memaksa. Orang “memaksa” orang lain untuk berbuat sesuatu itu bukan berarti “menghasut”.<sup>27</sup>

Sedangkan menurut Krisna Harahap, Menghasut dapat dilakukan dengan cara lisan ataupun tulisan. Jika dilakukan dalam bentuk lisan, maka jika kata-kata yang bersifat menghasut itu telah diucapkan, maka kejahatan itu menjadi selesai, sehingga unsur percobaan dalam hal ini tidak mungkin terjadi. Jika hasutan dilakukan dengan tertulis, maka karangan yang bersifat menghasut harus ditulis lebih dahulu dan kemudian disiarkan atau diipertontonkan baru tindak pidana itu dapat dikatakan selesai. Jika orang yang melakukan itu hanya baru menulis karangan, maka belum ada unsur percobaan dalam delik ini. Jika tulisan tersebut telah selesai dan ia bertindak untuk menyiarkan atau mempertontonkan tulisan tersebut tetapi belum sampai berhasil dan

---

<sup>26</sup> Djoko Prakorso, 1988, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Liberty, Jogjakarta, hlm. 103.

<sup>27</sup> R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 136

digagalkan, maka orang tersebut dapat dikatakan telah melakukan percobaan yang dapat dihukum.<sup>28</sup>

Maksud hasutan itu harus ditujukan supaya;

- a. Dilakukan sesuatu peristiwa pidana (pelanggaran atau kejahatan), semua perbuatan yang diancam dengan hukuman.
- b. Melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan yang diartikan dengan kekuasaan umum yaitu semua orang yang ditugaskan menjalankan kekuasaan pemerintah, dimana termasuk semua bagian dari organisasi pemerintah pusat atau daerah.
- c. Jangan mau menurut peraturan undang-undang, yang diartikan dengan peraturan undang-undang yaitu semua peraturan yang dibuat oleh kekuasaan legislatif, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.
- d. Jangan mau menurut perintah yang syah yang diberikan menurut undang-undang, pemerintah itu harus syah dan diberikan menurut undang-undang.<sup>29</sup>

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penghasutan**

Tindak pidana penghasutan yang diatur dalam Pasal 160 KUHP hanya terdiri atas unsur-unsur objektif, masing-masing yakni:<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Krisna Harahap, 1996, *Rambu-Rambu di Sekitar Provesi Wartawan*, Grafiti Budi Utami, hlm. 50.

<sup>29</sup> R. Soesilo, *Op.cit*, hlm 136-137.

<sup>30</sup> P.A.F.Lamintang & Theo Lamintang, *Op.cit*. hlm. 505.

1. Menghasut atau *opruien*;
2. Dengan lisan atau dengan tulisan atau *mondeling of bij geschrifte*;
3. Di depan umum atau *in het openbaar*;
4. Untuk melakukan sesuatu tindak pidana atau *tot eenig strafbaar feit*;
5. Untuk melakukan tindak kekerasan terhadap kekuasaan umum atau *tot gewelddadig optreden tegen het openbaar gezag*;
6. Untuk melakukan sesuatu ketidaktaatan lainnya:
  - a. Baik terhadap suatu peraturan perundang-undangan atau *hetzij aan een wettelijk voorschrift*;
  - b. Maupun terhadap suatu perintah jabatan yang telah diberikan berdasarkan suatu peraturan undang-undang atau *hetzijaan een krachtens wettelijk voorschrift gegeven*;

Pada dasarnya menghasut mempunyai arti sebagai usaha untuk menggerakkan orang lain melakukan sesuatu perilaku, tetapi juga perlu diketahui, bahwa tidak setiap usaha untuk menggerakkan orang lain melakukan suatu tindak pidana, dapat disebut sebagai suatu hasutan.<sup>31</sup>

Bahwa dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP, juga telah diatur masalah perbuatan menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu kejahatan, yang

---

<sup>31</sup>*ibid*, hlm. 506.

dalam doktrin juga disebut sebagai suatu *uitlokking*. Seperti yang telah diketahui, agar suatu perbuatan menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu kejahatan dapat disebut sebagai suatu *uitlokking*, untuk maksud tersebut, pelaku wajib memakai salah satu upaya atau sarana, yang oleh pembentuk undang-undang telah disebutkan secara limitative dalam rumusan Pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP tersebut. Upaya atau sarana yang wajib dipakai oleh pelaku secara berturut-turut ialah dengan pemberian, janji, menyalahgunakan kekuasaan atau sifat keterpandangannya, dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau dengan kebohongan, dan dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan. Di samping pelaku harus memakai salah satu upaya atau sarana yang telah disebutkan, di sidang pengadilan yang memeriksa perkara pelaku pun masih harus dapat dibuktikan, bahwa orang yang digerakkan oleh pelaku untuk melakukan kejahatan, adalah orang yang dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana.<sup>32</sup>

Mengenai penghasutan yang terutama ialah menarik perhatian mengenai sesuatu hal, dan berusaha meyakinkan tentang perlu atau pentingnya hal tersebut, dan berusaha untuk membuat hal tersebut menjadi kenyataan, dengan demikian yang disebut penghasutan ialah usaha untuk meyakinkan orang lain

---

<sup>32</sup>*ibid.*

dengan cara memberikan suatu gambaran yang demikian rupa tentang perlunya sesuatu hal seperti yang ia inginkan.<sup>33</sup>

Untuk dapat mempersalahkan orang telah melakukan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Pasal 160 KUHP, penuntut umum harus membuktikan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan menghasut, baik dengan lisan atau dengan tulisan di depan umum, agar orang lain melakukan salah satu dari tindak pidana-tindak pidana tersebut. Berdasarkan dengan unsur ketidataatan terhadap suatu peraturan perundang-undangan di atas, kiranya perlu dijelaskan bahwa kata undang-undang itu harus diartikan sebagai undang-undang dalam arti materil, yakni segala peraturan perundang-undangan, baik yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang di pusat maupun yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang di daerah, dan bukan semata-mata sebagai undang-undang dalam arti formal yakni undang-undang, yang menurut UUD kewenangan untuk membentuknya berada di tangan Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>34</sup>

Orang yang dapat dihukum apabila hasutan itu dilakukan ditempat umum yang dikunjungi oleh orang banyak dan dapat mendengar atau menyaksikan kata-kata hasutannya oleh publik, pelakunya tetap dapat dituntut walaupun orang yang mendengar

---

<sup>33</sup>*ibid.* hlm. 507.

<sup>34</sup>*ibid.* hlm. 519.



atau menyaksikan hanya satu orang. Diartikan tempat umum misalnya: pasar, gedung pertunjukkan dan sebagainya.

Untuk dapat dituntut menurut Pasal 160, tidak perlu dibuktikan apakah hasutan itu benar-benar terjadi. Tidak peduli apakah terdakwa mengetahui (mengerti) bahwa apa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana. Cukup apabila sudah terbukti bahwa apa yang dihasutkan tersebut adalah suatu peristiwa pidana.

Dalam perbuatan penghasutan ada dua kelompok orang yakni orang yang melakukan hasutan dan orang yang dihasut atau yang dijadikan target perbuatan menghasut yang diharapkan supaya dia bergerak untuk berbuat atau melakukan perbuatan tertentu sebagaimana yang dikehendaki penghasut. Oleh sebab itu, sumber niat untuk melakukan perbuatan tertentu yang dilarang dalam hukum pidana atau tindak pidana bersumber dari orang yang melakukan penghasutan atau penghasut.

Termasuk menghasut apabila orang lain tersebut atau yang terhasut telah memiliki niat untuk melakukan perbuatan yang sama sebagaimana yang dihasutkan oleh penghasut. Adanya hasutan dari penghasut sebagai pemicu orang tersebut kemudian melaksanakan niatnya untuk melakukan perbuatan pidana. Esensi dari perbuatan menghasut adalah usaha untuk menggerakkan orang

lain supaya melakukan perbuatan tertentu yang dikehendaki oleh penghasut. Dengan demikian dalam delik penghasutan ada dua subjek delik yaitu orang yang melakukan penghasutan dan orang yang dihasut. Dengan demikian sumber niat jahat dari perbuatan penghasutan adalah orang melakukan penghasutan. Bentuk penghasutan yang dilakukan penghasut adalah agar orang lain (orang yang dihasut) melakukan tindak pidana, melakukan sesuatu kekerasan kepada penguasa umum, tidak memenuhi peraturan perundang-undangan atau tidak mematuhi perintah jabatan yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penghasutan itu sendiri harus terjadi di muka umum dan dilakukan dengan sengaja (kehendak), Pasal 160 KUHP baru bisa digunakan jika ada perbuatan menghasut yang dilakukan dengan sengaja dilakukan di depan umum dan ada orang yang dihasut melakukan perbuatan yang melawan hukum.

### **C. Tinjauan Umum Unjuk Rasa atau Demonstrasi**

#### **1. Pengertian Unjuk Rasa atau Demonstrasi**

Dalam negara hukum diakui adanya Hak Asasi Manusia (HAM), yang mana merupakan hak-hak dasar yang harus ditegaskan dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Salah satu hak yang merupakan hak dasar tersebut adalah hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum.

Dalam Pasal 28E ayat (3) UUD RI Tahun 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menyatakan bahwa “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Berdasarkan penetapan undang-undang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa negara menjamin hak dan kewenangan setiap warga negara dalam hal menyampaikan pendapatnya, di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 menyatakan bahwa penyampaian pendapat di muka umum dapat dibagi menjadi beberapa cara, yaitu:

- a. Unjuk Rasa atau Demonstarai adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebi untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstrasi di muka umum.
- b. Pawai adalah cara penyampaian pendapat denngan arak-arakan di jalan umum.
- c. Rapat Umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
- d. Member Bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Lihat Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dinyatakan bahwa “Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran”.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Demonstrasi” berarti pernyataan protes yang dikemukakan secara massal (Unjuk Rasa). “Mendemonstrasi”, berarti menentang suatu pihak atau seseorang dengan cara berdemonstrasi.<sup>36</sup>

Demonstrasi adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang dihadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut atau menentang kebijakan pemerintah.

Demonstrasi merupakan elemen komunikasi yang umumnya digunakan untuk mengangkat suatu isu supaya menjadi perhatian publik. Biasanya demonstrasi juga bertujuan untuk menekan pembuat keputusan untuk melakukan sesuatu, menunda ataupun menolak kebijakan yang akan dilakukan oleh pembuat keputusan.

Dalam menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan dengan berdemonstrasi merupakan salah satu cara dalam menyampaikan keinginan kepada pemerintah. Tapi kadangkala pendapat yang disampaikan tersebut tidak didengar

---

<sup>36</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 250.

ataupun mendapat tanggapan yang tidak sesuai dengan harapan. Keadaan seperti ini ditambah dengan adanya faktor-faktor lain seperti adanya hasutan dari pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan anarki, ataupun karena adanya perasaan frustrasi akibat suatu keadaan, maka timbullah demonstrasi yang berujung anarkis atau terjadinya bentrokan para demonstran dan aparat kepolisian.

## 2. Pengertian Anarkis

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “Anarki” berarti hal tidak adanya pemerintah, Undang-Undang, Peraturan, atau ketertiban dan kekacauan (dalam suatu Negara). Sedangkan “Anarkis” artinya penganjur (penganut) paham anarkisme atau orang yang melakukan tindakan anarkis.<sup>37</sup>

Anarkis terjadi ketika sekelompok orang berkumpul bersama untuk melakukan tindakan kekerasan, biasanya sebagai tindakan pembalasan terhadap perlakuan yang dianggap tidak adil ataupun sebagai upaya penentangan terhadap sesuatu. Alasan yang sering menjadi penyebab anarkis misalnya kesejahteraan masyarakat yang tidak terpenuhi, kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat dan lain sebagainya.

Anarkis berkaitan erat dengan istilah kekerasan. Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang secara terbuka atau tertutup, serta yang bersifat menyerang atau

---

<sup>37</sup>*ibid.* hlm. 44.

bertahan, yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain. Anarkis adalah kekacauan fisik dalam masyarakat sipil yang berupa bentrokan, perkelahian massal, pembunuhan, penjarahan, dan perusakan sarana dan prasarana umum, maupun fasilitas pribadi ataupun tidak pidana lainnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dampak anarkis bukanlah suatu hal yang positif melainkan berdampak hal-hal yang negatif sehingga bisa dapat menimbulkan kerusakan fisik dan ketakutan dalam lingkungan masyarakat yang diakibatkan oleh terjadinya demonstrasi yang berujung anarkis.<sup>38</sup>

#### **D. Analisis Perbuatan yang dapat Dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Penghasutan pada Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) ada beberapa Pasal-Pasal yang berkaitan dengan tindak pidana penghasutan yaitu Pasal 160, Pasal 161, Pasal 162, dan Pasal 163, namun dalam tulisan ini yang menjadi objek penelitian adalah tindak pidana penghasutan yang telah diatur dalam Pasal 160 KUHP walaupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merumuskan secara keseluruhan tentang tindak pidana penghasutan itu tetapi penulis dapat mengkualfikasikan tindak pidana penghasutan sebagai

---

<sup>38</sup> Agryan Pikarsa, 2012, "*Tinjauan Kriminologis Terhadap Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa oleh Anggota Polri*", *Skripsi*, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 15-19.

tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja untuk menghasut orang lain agar melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan, dalam hal ini tindak pidana ketertiban umum, oleh karena itu penulis akan menguraikan unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 160 KUHP yang hanya berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan literatur lainnya yang berkaitan tentang tindak pidana penghasutan.

Tindak pidana Penghasutan diatur dalam Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi :

“Barang siapa di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan perundang-undangan atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,- “

Adapun unsur-unsur Tindak pidana penghasutan yang diatur dalam Pasal 160 KUHP yang terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif, yaitu:

### 1. Unsur Subjektif

**Barang siapa**, yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja pelaku subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, tidak cacat jiwanya dan tidak terganggu ingatannya (*geetelijike vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai “dalam keadaan sadar”

oleh karena itu aparat penegak hukum dituntut untuk teliti dalam identifikasi pelaku sebelum melakukan sesuatu tindakan.

## 2. Unsur Objektif

***Opruien* atau menghasut**, menghasut mempunyai arti sebagai usaha untuk mendorong, mengajak, dan membakar semangat orang serta menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu perilaku atau perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Cara menghasut orang itu misalnya secara langsung yaitu “Seranglah Polisi yang tidak adil itu, bunuhlah, dan ambillah senjatanya” ditujukan terhadap seorang polisi yang sedang menjalankan pekerjaannya yang sah. Sedangkan cara menghasut orang secara tidak langsung yaitu misalnya dalam bentuk “ Saudara-saudara, apakah polisi yang tidak adil itu kamu biarkan saja, apakah tidak kamu serang, bunuh dan ambil senjatanya?”

**Dengan lisan atau dengan tulisan**, artinya bahwa tindak pidana penghasutan dapat dilakukan dengan lisan atau boleh dilakukan dengan tulisan, apabila menghasut dilakukan dengan lisan dan didengarkan oleh publik, maka kejahatan itu menjadi selesai, jika penghasutan dilakukan dengan tulisan, kata-kata yang sifatnya menghasut harus ditulis terlebih dahulu dan dapat dilihat oleh publik, kemudian tulisan itu disiarkan atau dipertontonkan pada publik dan dinyatakan tindak pidana itu selesai.



**Di depan umum**, artinya dilakukan di tempat umum, tempat yang didatangi oleh publik atau dimana publik dapat mendengarnya. Pada syaratnya bahwa hasutan dengan lisan atau dengan tulisan itu harus dilakukan di depan umum, bukan berarti bahwa hasutan dengan lisan atau dengan tulisan selalu dilakukan di tempat umum, melainkan cukup jika hasutan dengan lisan dapat didengar oleh publik atau hasutan dengan tulisan itu dapat dilihat oleh publik dengan cara menyebarkan, mempertunjukkan dan menempelkan secara terbuka di depan umum, walaupun perbuatan-perbuatan tersebut tidak dinyatakan dengan tegas di dalam rumusan tindak pidana penghasutan.

**Untuk melakukan sesuatu tindak pidana**, secara umum tujuan penghasutan adalah agar orang lain melakukan tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 160 KUHP untuk melakukan suatu pelanggaran, bahwa artinya pelaku tersebut melakukan suatu penghasutan di depan umum, baik dengan tulisan atau dengan lisan, yakni agar orang lain melakukan sesuatu tindak pidana atau melanggar ketentuan perundang-undangan.

**Untuk melakukan tindak pidana kekerasan terhadap kekuasaan umum**, bahwa agar seseorang dapat dipersalahkan telah melakukan salah satu tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 160 KUHP, maka perbuatannya menghasut di depan umum, baik dengan lisan maupun dengan tulisan harus ditujukan agar

orang lain melakukan tindak kekerasan terhadap kekuasaan umum, yang dimaksud dengan kekuasaan umum adalah penguasa, yakni pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah di daerah.

**untuk melakukan sesuatu ketidaktaatan**, yang dimaksud dengan melakukan susetau ketidaktaatan yaitu melakukan sesuatu ketidaktaatan baik terhadap suatu peraturan perundang-undangan maupun terhadap suatu perintah jabatan yang telah diberikan berdasarkan suatu peraturan undang-undang.

Berdasarkan rumusan Pasal 160 KUHP dan uraian unsur-unsur diatas maka tindak pidana penghasutan merupakan delik formil yang artinya delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Kualifikasi delik terhadap rumusan Pasal 160 KUHP merupakan delik formil yang hanya dipersyaratkan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dilarang yaitu melakukan perbuatan menghasut di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan dan melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasarkan ketentuan undang-undang.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 7/PUU-VII/2009 serta seluruh fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam putusan Mahkamah konsititusi (MK) yang menyatakan bahwa Pasal 160 KUHP adalah *conditionally constitutional* atau konstitusional sepanjang

ditafsirkan sebagai delik materil yang artinya pelaku penghasutan baru bisa dipidana bila timbulnya akibat yang dilarang seperti kerusuhan atau perbuatan anarki lainnya atau akibat terlarang lainnya, yang sebelumnya dimana Pasal 160 KUHP yang merupakan sebagai delik formil yang dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia dapat berdampak merusak nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai hak asasi manusia dengan mencederai kebebasan, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Sedangkan dalam negara demokrasi, semua warga negara mempunyai hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat baik dengan lisan atau tulisan. Dalam hal ini harus dibedakan antara pelaksanaan hak untuk mengeluarkan pendapat dengan lisan atau tulisan yang dapat berupa kritikan kepada pemerintah dan tindakan menghasut. Menyampaikan kritik kepada pemerintah secara lisan ataupun tulisan atau bahkan unjuk rasa tidak dilarang, karena merupakan bagian dari hak setiap warga negara dan karenanya mendapatkan perlindungan hukum. Penyampaian pendapat di muka umum wajib menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, wajib menghormati, menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Pasal 160 KUHP adalah *conditionally constitutional* atau konstitusional sepanjang ditafsirkan sebagai delik materil, Penulis sependapat dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan Pasal 160 KUHP merupakan delik materil yang artinya

pelaku penghasutan baru bisa dipidana bila timbulnya akibat yang dilarang seperti kerusuhan atau perbuatan anarki lainnya atau akibat terlarang lainnya, karena dalam hal ini tindak pidana penghasutan sering terjadi pada saat aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh masyarakat maupun mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapatnya terhadap pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat itu sendiri, Apabila tindak pidana penghasutan dianggap sebagai delik formil bisa saja bertentangan dengan hak asasi manusia dikarenakan dapat berdampak merusak nilai-nilai demokrasi dan nilai-nilai hak asasi manusia dengan mencederai kebebasan, berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat dan juga membatasi ruang gerak masyarakat untuk menyuarakan pendapatnya terhadap penguasa umum, Sedangkan dalam negara demokrasi, semua warga negara mempunyai hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat baik dengan lisan atau tulisan.